

**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk FKDM di Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan:

**KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :

A. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten :

1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten;
2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten;
3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten.

B. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat :

1. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten.

**KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

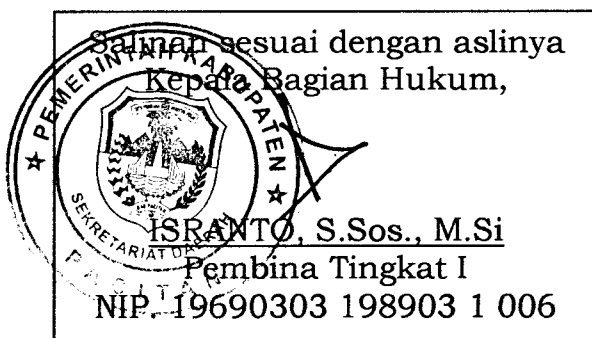
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN I :**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /KPTS/408.12/2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN**  
**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN**  
**2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

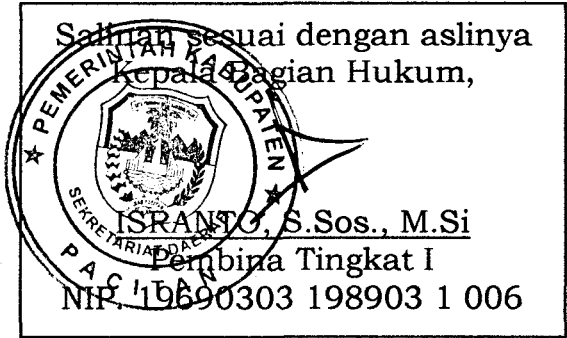
| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM             | NAMA                                   | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                  | 3                                      | 4                                                                                                                                          |
| 1. | Ketua                              | Indrata Nur Bayuaji                    | Bupati Pacitan                                                                                                                             |
| 2. | Wakil Ketua I                      | Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si.          | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan                                                                                                        |
| 3. | Wakil Ketua II                     | Khemal Pandu Pratikna, S.STP.          | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan                                                          |
| 4. | Wakil Ketua III                    | Muniirul Ichwan, S.STP.                | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan                                                                                 |
| 5. | Sekretaris/<br>Pelaksana<br>Harian | Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc.           | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan                                                                             |
| 6. | Anggota                            | a. Ardyan Wahyudi, S.STP., MM          | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan                                                                                        |
|    |                                    | b. Drs. Baharuddin, M.Pd.              | Kepala Kantor Kementerian Agama Pacitan                                                                                                    |
|    |                                    | c. Erwin Andriatmoko, S.STP., M.M.     | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan                                                                     |
|    |                                    | d. Herman Ramahi, S.E., M.M.           | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan                              |
|    |                                    | e. Hadi Priyo Sujono, S.Kep.Ns., M.Kes | Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan                                                    |
|    |                                    | f. Tri Meidiarto, S.P., M.M.           | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                                    | g. Ratna Budiono, S.IP.                | Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan                                                           |
|    |                                    | h. Sukoco, S.Sos., M.Si.               | Polisi Pamong Praja (Pol Pp) Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan                                                        |

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS                                               |
|----|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                               | 4                                                                 |
|    |                        | i. Kapten Inf. Dadut Setyawan   | Plt. Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan                                |
|    |                        | j. Iptu Nurkholis, S.Sos.       | Kasat Intel Polres Pacitan                                        |
|    |                        | k. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.   | Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Pacitan                              |
|    |                        | l. Aiptu Sugianto, S.H.         | Kanit IV Intel Kam. Polres Pacitan                                |
|    |                        | m. Aiptu Eko Novi               | Kanit III Intel Kam. Polres Pacitan                               |
|    |                        | n. Letda Cpl. Masruhin          | Dan Unit Intel Kodim 0801 Pacitan                                 |
|    |                        | o. Sertu Purwanto               | BA Intel Kodim 0801 Pacitan                                       |
|    |                        | p. Agus Wardoyo, S.H.           | Pengolah Data Kejaksaan Negeri Pacitan                            |
|    |                        | q. Mochamad Echrom              | Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | r. Moh. Arif Yasono             | Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | s. Rahardyan Widodo             | Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | t. Anang Afandi, S.Psi.         | Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | u. Dimas Maulana Fijar          | Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | v. Muh. Agus Condro, S.T.       | Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | w. Mustika Putrining Ayu, S.Pd. | Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
|    |                        | x. Renaldo Juniar P             | Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II :**  
**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /KPTS/408.12/2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN**  
**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN**  
**2025**

**KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**  
**DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>FORUM | NAMA                       | KETERANGAN                         |
|----|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3                          | 4                                  |
| 1. | Ketua                       | Drs. Teguh Wiyono          | Tokoh Masyarakat Kabupaten Pacitan |
| 2. | Sekretaris                  | Kristanto Waluyo, S.Sn.    | Tokoh Masyarakat Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota                     | a. Juri, S.Sos., M.M.      | Tokoh Masyarakat Kabupaten Pacitan |
|    |                             | b. Zaki Alwan              | Tokoh Agama Kabupaten Pacitan      |
|    |                             | c. Luky Puspitosari, S.STP | Tokoh Pemuda Kabupaten Pacitan     |

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

